



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.695, 2013

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF. Kerangka Acuan Kerja. Penyusunan.
Pedoman. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PM.145/HK.001/MPEK/2012

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perubahan organisasi Kementerian serta untuk mewujudkan keseragaman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.12/HK.001/MKP/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;**

- Mengingat :**
- 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara**

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.12/HK.001/MKP/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM. 07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Kerangka Acuan Kerja (KAK) di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disusun sesuai dengan pedoman penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib melaksanakan Pedoman Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.12/HK.001/MKP/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2012
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN